



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK Putus PHP Bupati Aceh Selatan**

**Jakarta, 9 Agustus 2018** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengucapan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan nomor perkara 66/PHP.BUP-XVI/2018 pada Kamis (9/8) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diajukan oleh Teuku Sama Indra, dan Harmaini yang merupakan pasangan calon nomor urut 5. Persidangan yang digelar pada Panel 2 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul.

Kamarudin selaku kuasa hukum Pemohon mengungkapkan pada sidang perdana, Kamis (26/7), mengungkapkan bahwa Pemohon merasa mendapat intimidasi, fitnah dan penghinaan yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 Azwir dan Amran (Pihak Terkait). Selain itu, Pemohon juga mensinyalir adanya praktik politik uang yang dilakukan Pihak Terkait selaku pemenang pilkada. Pada 27 April 2018 telah terjadi intimidasi, fitnah dan penghinaan terhadap Pemohon, pendukung dan simpatisannya yang dilakukan oleh Kahar Muzakar Hatta selaku juru kampanye Paslon Nomor Urut 2, pada acara silaturahmi dengan masyarakat. Tidak hanya itu, Pemohon juga menyebutkan adanya tindakan bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pasangan calon Azwir-Amran.

Masih diwaktu yang sama, MK juga akan menggelar sidang pengucapan putusan perkara nomor 57/PHP.KOT-XVI/2018 tentang PHP Walikota Subulussalam dan perkara nomor 15/PHP.BUP-XVI/2018 tentang PHP Bupati Cirebon. Perkara nomor 57/PHP.KOT-XVI/2018 diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 atas nama Sartina N. A. dan Dedi Anwar Bancin. Ardhi Arafah selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan pada sidang perdana, Jum'at (27/7), ada pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Subulussalam (Pihak Terkait). Pasalnya, Pemohon menemukan ada pemilih yang usianya belum mencukupi syarat untuk memilih dan pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemohon juga menduga ada keberpihakan mantan Komisi Independen Pemilihan (KIP) terhadap pasangan calon nomor urut 5. Menurut Pemohon, ada kecurangan saat perekrutan anggota Panitia Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Langsung (PPL) di tingkat desa. Petugas yang direkrut tersebut merupakan simpatisan dari pasangan calon nomor urut 5 atas nama Affan Bintang dan Salmaza. Sehari setelah masa tugas mereka usai, ada pernyataan sikap dari mereka yang mendukung pasangan calon nomor urut 5.

Sementara itu, pemohon perkara nomor 15/PHP.BUP-XVI/2018, Kalinga dan Dian Hernawa Susanty yang diwakili kuasa hukumnya. Dian Farizka, pada sidang perdana, Jum'at (27/7) menyampaikan adanya pelanggaran yang terjadi mulai dari masa kampanye hingga pencoblosan. Pemohon menuding KPU Cirebon selaku Termohon, telah melakukan penggelembungan suara dan membuka paksa kotak suara. Hampir di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Cirebon tidak disiapkan daftar hadir C7-KWK. Hal ini mengakibatkan pemilih tidak mengisi daftar hadir dan menimbulkan penggelembungan suara. Pemohon juga menduga ada keterlibatan ASN dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2, Sunjaya dan Imron (Pihak Terkait). Pemohon menuding Sunjaya yang merupakan Petahana memerintahkan beberapa orang Camat untuk mengerahkan masyarakat dan memilihnya. Selain itu, Pemohon menyatakan telah menemukan adanya *black campaign* berupa penyebaran poster di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura. Hal tersebut sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Polres Cirebon dan sudah diproses hukum. (Nano T./ A.L.).

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)